

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori keagenan (*Theory Agency*)

Teori keagenan (*agency theory*) menyatakan relasi tentang pemilik (*principal*) dan pihak manajemen (*agent*). Kedua pihak ini memiliki kepentingan yang saling bertentangan.

Menurut (Jensen & Meckling, 1976), teori keagenan termasuk kedalam suatu konsep yang mendeskripsikan hubungan diantara dua orang atau lebih baik itu di dalam suatu kelompok maupun dalam suatu organisasi. Pihak prinsipal memiliki kewenangan untuk memberikan tanggung jawab terhadap agen serta menentukan keputusan yang akan berpengaruh terhadap hal lainnya. Namun, seringkali agen mengetahui dan memahami lebih baik keadaan perusahaan/organisasi, sehingga dapat menimbulkan ketidakseimbangan informasi yang dapat menyebabkan tindakan prinsipal dan menghalanginya dalam menentukan apakah kegiatan tersebut dilakukan. oleh agen bekerja secara maksimal. Konflik dapat timbul antara kedua belah pihak ketika agen tidak melaksanakan perintah prinsipal untuk mencapai tujuannya. Dalam penelitian ini, pihak prinsipal ialah pemerintah sedangkan agennya adalah pemilik usaha. Pemerintah memiliki keinginan bahwa

perusahaan harus melaksanakan peraturan perpajakan yaitu membayar tagihan pajak. Berbanding terbalik dengan perusahaan yang berkeinginan untuk mengurangi pembayaran atau bahkan meniadakan pembayaran tagihan pajak dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar melalui beberapa kebijakan yang telah ditetapkannya. Beberapa karakter manajer perusahaan bisa saja berpengaruh terhadap hal-hal dalam keputusan yang diambil perusahaan seperti biaya-biaya, termasuk beban pajak. dengan memperhatikan aspek-aspek lainnya seperti *leverage*.

2.1.2 Teori Daya Pikul

Menjelaskan bahwa pajak yang dibebankan kepada seseorang seharusnya disesuaikan dengan kapasitas finansial individunya. Teori ini juga mengungkapkan kapasitas individu untuk menanggung suatu beban berdasarkan sisa penghasilan setelah dikurangi dengan pengeluaran untuk kebutuhan diri dan keluarga.

Menurut (Mardiasmo, 2019) beban pajak bagi setiap individu harus seimbang, yaitu pajak yang dibayar harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing orang. Untuk menilai kemampuan membayar pajak terdapat dua pendekatan, yaitu :

- Unsur obyektif, memperhatikan besarnya pendapatan seseorang
- Unsur subyektif, mempertimbangkan seberapa besar kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

2.1.3 Beban Pajak Tangguhan

Menurut (*ED PSAK No. 46, 2010*), **beban pajak yaitu perhitungan dalam satu periode yang menyangkut pajak kini dan pajak total.** Beban pajak tangguhan timbul karena total pajak penghasilan dan pajak terpuhkan yang berbeda. Pajak yang ada karena pajak terutang dan diperoleh kembali dari keuntungan kena pajak di periode tertentu merupakan beban pajak kini. Jika total pajak terutang lebih rendah dari yang dibayarkan pada periode yang sama, maka selisih tersebut diakui sebagai aset. Beban pajak dianggap penting bagi perusahaan, sebab laba akan semakin tinggi jika beban pajak yang dibayarkan perusahaan rendah.

2.1.4 Intensitas Modal

Intensitas modal adalah seberapa banyak modal yang digunakan perusahaan dalam aset/aktiva tetap. Jika nilai aset besar maka akan mengurangi keuntungan perusahaan karena nilai aset tersebut akan mengurangi laba yang juga akan berdampak pada beban pajak nantinya. (Firdaus et al., 2022). Intensitas modal diukur dengan menggunakan rumus *capital intensity ratio* yaitu dengan membagi total aset tetap dibagi dengan total aset keseluruhan. Rumus ini diterapkan guna mengetahui proporsi perusahaan berinvestasi dalam aset tetap. Investasi yang besar dalam aset tetap dapat menyebabkan biaya penyusutan tinggi yang pada gilirannya dapat meminimalkan penghasilan kena pajak (Marta &

Nofryanti, 2023). Rumus yang digunakan untuk mengukur intensitas modal yaitu :

$$\text{CIR} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset Keseluruhan}}$$

Semakin tinggi biaya penyusutan maka akan semakin rendah pembayaran pajaknya. Dengan demikian, perusahaan yang mempunyai modal yang tinggi cenderung membayar pajak lebih sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan akan memiliki tingkat pajak yang rendah jika intensitas modal yang dimiliki cenderung tinggi (Juliana et al., 2020).

2.1.5 Leverage

Menurut (Tanjaya & Nazir, 2021) *leverage* mengindikasikan besaran pembiayaan entitas yang diperoleh dari hutang. Hutang tersebut dapat digunakan oleh entitas untuk memenuhi kebutuhan operasional atau melakukan investasi. Entitas yang memanfaatkan hutang akan menghadapi biaya tambahan berupa bunga pinjaman atas hutang tersebut. Tingginya hutang pada entitas akan mengakibatkan beban bunga yang lebih besar. Bunga pinjaman dapat dikurangkan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan penurunan laba yang dikenakan pajak. Besar pembayaran pajak dapat dikurangi karena penurunan laba fiskal. Salah satu pengukuran leverage adalah *Debt to Equity Ratio* (DER). DER menyatakan sejauh mana entitas memanfaatkan pendanaan utang daripada ekuitas atau modalnya, serta menunjukkan sejauh mana entitas

mampu membayar semua kewajibannya dengan ekuitas atau modalnya. Jadi, DER mengukur sejauh mana ekuitas berfungsi sebagai jaminan bagi hutang atau kewajiban entitas. Menurut (Sanchez & Mulyani, 2020) rumus DER adalah :

$$DER = \frac{\text{Total liability}}{\text{Total Equity}}$$

2.1.6 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan cara diperoleh di negara tempat mereka beroperasi, sehingga pada akhirnya wajib pajak membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. Ada dua penghindaran pajak menurut James Kessler :

- *Acceptable tax avoidance* merupakan penghindaran pajak yang sah untuk mengurangi kewajiban pajak tanpa tindakan curang.
- *Unacceptable tax avoidance* merupakan penghindaran pajak melalui praktik ilegal, tujuan yang tidak sah, dan pembuatan transaksi palsu.

Transaksi dianggap penghindaran pajak jika melibatkan tindakan-tindakan berikut :

1. Membayar pajak lebih rendah dari yang ditetapkan dengan memanfaatkan celah hukum yang ada.
2. Mengadakan penangguhan pembayaran pajak.
3. Berupaya supaya penarikan pajak tidak didasarkan pada pendapatan sebenarnya.

Di dalam penelitian ini, peneliti menerapkan rumus *tax avoidance* dengan cara *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Pemakaian rasio ini bertujuan untuk mendukung dalam mengetahui jumlah pajak terutang milik wajib pajak. Menurut (Putriyanti & Maria, 2022) rumus *Cash Effective Tax Rate* (CETR) adalah:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Kas yang dibayarkan untuk Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Di mana:

- Cash ETR adalah *Effective Tax Rate*/ tarif pajak efektif dari total kas yang dipergunakan untuk membayar pada tahun berjalan.
- Beban pajak merupakan total kas pajak digunakan oleh perusahaan i pada tahun t.
- Laba sebelum pajak merupakan keuntungan sebelum pajak untuk perusahaan i pada tahun t.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya

Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
<p>Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak dengan Komite Audit Sebagai Pemoderasi. (Anggraini et al., 2019)</p>	<p>- Menggunakan beban pajak sebagai variabel independen.</p> <p>- Menggunakan penghindaran pajak sebagai variabel dependen.</p>	<p>Peneliti :</p> <p>- Menggunakan perusahaan sektor transportasi dan logistik selama 2019-2023 sebagai sampel pada penelitian.</p> <p>Peneliti sebelumnya :</p> <p>- Menggunakan perusahaan sektor pertambangan batu bara selama 2013-2017 pada penelitian.</p>	<p>- Beban pajak tanggungan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.</p>
<p>Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan dan CSR Terhadap</p>	<p>- Menggunakan intensitas modal sebagai</p>	<p>Peneliti :</p> <p>- Menggunakan perusahaan sektor transportasi dan logistik selama 2019-</p>	<p>- Intensitas modal tidak berpengaruh terhadap</p>

<p>Penghindaran Pajak. (Juliana et al., 2020)</p>	<p>variabel independen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan penghindaran pajak sebagai variabel dependen. 	<p>2023 sebagai sampel pada penelitian.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan beban pajak dan <i>transfer pricing</i> sebagai tambahan pada variabel independen. <p>Peneliti sebelumnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan perusahaan manufaktur selama 2016-2018 sebagai sampel pada penelitian. - Menggunakan pertumbuhan penjualan dan CSR sebagai tambahan variabel independen. 	<p>penghindaran pajak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan penjualan dan CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
<p>Pengaruh <i>Capital Intensity, Inventory Intensity,</i> Profitabilitas dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan intensitas modal dan <i>leverage</i> 	<p>Peneliti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan perusahaan sektor transportasi dan 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Capital intensity</i> dan <i>leverage</i> berpengaruh

<p><i>Leverage Terhadap Agresivitas Pajak</i> (Hidayat et al., 2021)</p>	<p>sebagai variabel independen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan penghindaran pajak sebagai variabel dependen. 	<p>logistik selama 2019-2023 sebagai sampel pada penelitian.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan beban pajak dan <i>transfer pricing</i> sebagai tambahan pada variabel independen. <p>Peneliti sebelumnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi selama 2013-2017. - Menggunakan <i>inventory intensity</i>, profitabilitas dan <i>leverage</i> sebagai tambahan variabel independen. 	<p>terhadap agresivitas pajak.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Inventory intensity</i> dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
--	---	--	--

<p>Pengaruh <i>Transfer Pricing</i>, Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Kimia. (Chrisandy & Simbolon, 2022)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan beban pajak dan <i>transfer pricing</i> sebagai variabel independen. - Menggunakan penghindaran pajak sebagai variabel dependen. 	<p>Peneliti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan perusahaan sektor transportasi dan logistik selama 2019-2023 sebagai sampel pada penelitian. - Menggunakan intensitas modal sebagai tambahan variabel independen. <p>Peneliti sebelumnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan perusahaan sub sektor kimia sebagai sampel pada penelitian. 	<p><i>Transfer pricing</i> beban dan beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p>
<p>Pengaruh <i>Leverage</i>, dan Kepemilikan Insitutional Terhadap Tax Avoidance dengan Profitabilitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan <i>Leverage</i> dan Insitutional sebagai 	<p>Peneliti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan perusahaan sektor transportasi dan logistik selama 2019- 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Leverage berpengaruh negative terhadap tax avoidance.</i>


<p>Sebagai Variabel Moderasi.</p>	<p>variabel independen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan <i>tax avoidance</i> sebagai variabel dependen. 	<p>2023 sebagai sampel pada penelitian.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan kepemilikan asing sebagai tambahan variabel independen. <p>Peneliti sebelumnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan perusahaan sektor manufaktur selama 2017-2019 sebagai sampel pada penelitian. - Menggunakan kepemilikan asing sebagai tambahan variabel independen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap tax avoidance.
-----------------------------------	---	---	---

Sumber : Penulis, 2024

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut teori dan penelitian sebelumnya mengenai relasi diantara beban pajak, intensitas modal, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak, dapat

diketahui bahwa variabel independen terdiri dari beban pajak (X_1), intensitas modal (X_2), dan *leverage* (X_3) sedangkan variabel dependennya adalah penghindaran pajak (Y_1). Maka kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut :



Sumber: Penulis, 2024

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap masalah yang diteliti dan perlu dibuktikan kebenarannya.

Berdasarkan teori serta temuan penelitian sebelumnya, hipotesis yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu :

2.4.1 Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak

Beban pajak merupakan **perhitungan dalam satu periode yang menyangkut pajak kini dan pajak total**. Beban pajak tangguhan timbul karena total pajak penghasilan dan pajak terpuhkan yang berbeda. Pajak yang ada karena pajak terutang dan diperoleh kembali dari keuntungan kena pajak di periode tertentu disebut dengan beban pajak kini.

Pajak Tangguhan menurut PSAK 46 merupakan **perhitungan dalam satu periode yang menyangkut pajak kini dan pajak total** dari total kerugian yang belum direalisasikan dan total pengurangan pajak yang belum digunakan. Perbedaan standar atau aturan yang berlaku dalam pencatatan akuntansi dan pajak akan menyebabkan munculnya perbedaan dalam perhitungan laba atau rugi pada tahun bersangkutan. Perbedaan tersebut mengakibatkan timbulnya pajak tangguhan yang dapat digunakan untuk mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak. Pengakuan pajak tangguhan dapat menurunkan laba bersih karena diakui sebagai beban atau manfaat pajak. Masa penangguhan akan semakin lama apabila pajak tangguhan tinggi karena tunjangan pajak menengah akan mengurangi penghindaran pajak. Hal tersebut sebagai akibat dari penyesuaian negatif periode sebelumnya yang berdampak pada peningkatan total pajak badan. Jika biaya pajak tangguhan lebih besar, maka pajak penghasilan juga akan makin meningkat karena pajak tangguhan ditambahkan pada pajak yang berlaku. Ketika laba yang dihasilkan menurun, tingkat penghindaran pajak juga tinggi. (Chrisandy

& Simbolon, 2022). Peningkatan pembayaran pajak akan berpengaruh terhadap keuntungan bagi wajib pajak dan penerimaan pajak untuk pemerintah. Hal inilah yang membuktikan bahwa kedua pihak yaitu pemerintah dan wajib pajak mempunyai kepentingan berbeda yang menyebabkan adanya penghindaran pajak. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam teori keagenan (*agency theory*) dimana kedua pihak yaitu pemerintah dan perusahaan memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Dari penjelasan di atas, maka hipotesis yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

H1 : Beban Pajak Tangguhan Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak

2.4.2 Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak

Intensitas modal adalah ukuran efisiensi, seberapa banyak uang yang dapat digunakan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Kebanyakan beban penyusutan dalam laporan keuangan ditimbulkan dari aset tetap. Terkadang, beberapa perusahaan memanfaatkan biaya penyusutan dari aset tetap sebagai pengurang untuk mengurangi pajak yang harus dibayar. Jadi, semakin kecil pajak yang dibayarkan maka semakin besar biaya penyusutan yang ada.

Intensitas modal menggambarkan sejauh mana perusahaan mengalokasikan dan menginvestasikan modalnya untuk menghasilkan pendapatan, yang tercermin dari perubahan dalam nilai aset tetap, baik melalui penurunan maupun peningkatan aset. Kebanyakan dari

beberapa perusahaan akan memakai beban penyusutan dari tahun ke tahun agar penghasilan kena pajak dapat mengecil. Hal ini merupakan cara yang digunakan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak agar beban pajak berkurang (Setianti, 2019). Rasio intensitas modal mengarah kepada teori keagenan sebab fokus pada ukuran beban pajak yang ditanggung perusahaan dan dana yang tidak diperlukan harus diinvestasikan oleh manajer dalam aset tetap untuk menghasilkan pendapatan. Hal ini dimanfaatkan sebagai cara untuk meminimalkan pajak penghasilan. Pernyataan ini didukung oleh (Manita et al., 2022). Dari penjelasan di atas, maka hipotesis yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

H2 : Intensitas Modal Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak

2.4.3 Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Leverage menggambarkan perbandingan diantara 2 hal yaitu total aset dalam perusahaan dengan total hutang untuk mengetahui langkah apa yang dapat diambil selanjutnya. *Leverage* dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena tingginya tingkat hutang perusahaan akan menimbulkan beban tetap bagi perusahaan berupa beban bunga. Dikarenakan beban bunga tinggi dapat mengurangi beban pajak perusahaan yang tinggi biasanya perusahaan lebih memilih berhutang dibanding menambah modal sendiri. Jadi, penghindaran pajak semakin besar ketika nilai DER tinggi. Hal ini

sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam teori daya pikul bahwa pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak akan disesuaikan dengan daya pikulnya (dilihat dari penghasilan warga negara dan dikurang dengan pengeluaran yang ada). Dari penjelasan di atas, maka hipotesis yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

H3 : *Leverage* Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak

2.4.4 Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Intensitas Modal, dan *Leverage* Secara Simultan Terhadap Penghindaran Pajak

Beban pajak, intensitas modal, dan *leverage* merupakan faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan beban pajak mampu mempengaruhi laba yang diperoleh perusahaan sehingga menyebabkan tingginya penghindaran pajak, intensitas modal juga dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan menjadikan aset tetap sebagai pengurang penghasilan pajak sehingga akan berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan yang terakhir yaitu *leverage* yang dapat menimbulkan penghindaran pajak karena tingginya tingkat hutang akan berdampak beban tetap bagi perusahaan yaitu beban bunga dan beban bunga inilah yang akan mengurangi beban pajak. Berpengaruhnya variabel beban pajak tangguhan dan intensitas modal sejalan dengan teori agensi (*agency theory*) dimana dalam teori tersebut menggambarkan hubungan antara pemerintah dan pengusaha yang saling bertentangan dalam dunia perpajakan. Sedangkan untuk variabel *leverage* sendiri sejalan dengan teori daya pikul yang

digambarkan dengan besaran pajak yang harus dibayar bergantung pada besaran liabilitas dan ekuitas pada perusahaan tersebut.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa beban pajak tangguhan, intensitas modal, dan *leverage* secara bersama sama mempengaruhi penghindaran pajak.

H4 : Beban Pajak Tangguhan, Intensitas Modal, dan Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Penghindaran Pajak

